



PUTUSAN

Nomor 112/ Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RUDIANSYAH Als DIAN Bin PACING KUMINTANG
Tempat Lahir	: Long Beluah
Umur / Tgl Lahir	: 30 Tahun/ 25 Juli 1988
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Atau Jl. Barru / Poros Salimbatu Rt. 004 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Pendidikan	: SMP Kelas 2

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
6. Penuntut Umum perpanjang Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan 21 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. OCHE WILLIAM KEINTJEM, S.H. Alamat Jalan Bismillah RT.19 No. 114 B Kelurahan Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat / Pengacara Penasehat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan Penetapan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 111/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 111/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIANSYAH Als DIAN Bin PACING KUMINTANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDIANSYAH Als DIAN Bin PACING KUMINTANG** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RUDIANSYAH Als DIAN Bin PACING KUMINTANG bersama-sama dengan Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah kontrakan Saksi RUDIANSYAH Als DIAN Bin PACING KUMINTANG di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wita Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk memesan sabu, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "tolong ambilkan barang ke tempat si LOHO" lalu Terdakwa menghubungi Sdr LOHO (DPO) melalui HP, setelah menghubungi Sdr LOHO Terdakwa mengatakan "ada barang setengah gram harga Rp. 700.000,-", selanjutnya Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM pulang ke rumah kontrakan Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, sementara itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr LOHO untuk mengambil pesanan sabu, setelah mendapatkan sabu Terdakwa kembali menemui Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM di depan rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu kepada Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, setelah mendapatkan sabu tersebut Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menyisihkan sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dan menyimpannya di dalam HP Nokia milik Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan sabu Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menemui Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL untuk menyerahkan sabu pesanan Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL di rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, sesampainya di rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu, setelah mendapatkan sabu dari Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL pergi dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu tersebut ke Jl. Pramuka Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dengan maksud untuk dijual kepada orang lain, sementara itu Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI (masing-masing adalah Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bulungan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL akan bertransaksi jual beli sabu di Jl. Pramuka Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan, langsung menuju ke Jl Pramuka, sesampainya di Jl Pramuka Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL yang sedang berhenti di pinggir Jl. Pramuka untuk menunggu pembeli sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang menurut pengakuan dari Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL dibeli dari Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL tersebut, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI langsung melakukan penyelidikan lanjutan dengan membawa Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL ke rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL di Jl. Bendahara Rt. 02 Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kabupaten Bulungan, selanjutnya sesampainya di rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam di dalam kantong celana Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM dan saat diperiksa 1 (satu) buah HP Merk Nokia tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM adalah milik Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM yang baru saja dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM tersebut, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI langsung melakukan penyelidikan lanjutan dengan membawa Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM ke rumah Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, Terdakwa beserta barang bukti sabu dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 39/IL/11075.00/III/2019 Tanggal 06 Maret 2019, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat 0,09 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 03236/NNF/2019, tanggal 28 Maret 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 05806/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUDIANSYAH Als DIAN Bin PACING KUMINTANG Bersama-sama dengan Saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 20.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI (masing-masing adalah Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bulungan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL akan bertransaksi jual beli sabu di Jl Pramuka Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan langsung menuju ke Jl Pramuka Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sesampainya di Jl Pramuka Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL yang sedang berhenti di pinggir Jl. Pramuka untuk menunggu pembeli sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang menurut pengakuan dari Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL didapatkan dari Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL tersebut, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI langsung melakukan penyelidikan lanjutan dengan membawa Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL ke rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL di Jl. Bendahara Rt. 02 Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kabupaten Bulungan, selanjutnya sesampainya di rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam di dalam kantong celana Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM dan saat diperiksa 1 (satu) buah HP Merk Nokia tersebut dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM adalah milik Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM yang baru saja didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM tersebut, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI langsung melakukan penyelidikan lanjutan dengan membawa Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM ke rumah Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, Terdakwa beserta barang bukti sabu dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 39/IL/11075.00/III/2019 Tanggal 06 Maret 2019, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat 0,09 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 03236/NNF/2019, tanggal 28 Maret 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 05806/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RUDIANSYAH Als DIAN Bin PACING KUMINTANG pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2016 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca fanbo lalu kaca fanbo tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asapnya Terdakwa hisap berkali-kali melalui pipet secara berulang-ulang;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 445/ 1188/ LAB-RSUD-TS/ III-2019 tanggal 08 Maret 2019, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :
 - Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
 - Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
 - Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
 - Golongan Opiat (Mop) : Negatif
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 03236/NNF/2019, tanggal 28 Maret 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 05806/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZASLI RAIS Bin RAJI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL akan bertransaksi jual beli sabu di Jl Pramuka Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan langsung menuju ke Jl Pramuka Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sesampainya di Jl Pramuka Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL yang sedang berhenti di pinggir Jl. Pramuka untuk menunggu pembeli sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang menurut pengakuan dari Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL didapatkan dari Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL tersebut, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI langsung melakukan penyelidikan lanjutan dengan membawa Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL ke rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL di Jl. Bendahara Rt. 02 Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kabupaten Bulungan, selanjutnya sesampainya di rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam di dalam kantong celana Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM dan saat diperiksa 1 (satu) buah HP Merk Nokia tersebut dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM adalah milik Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM yang baru saja didapatkan dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM tersebut, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI langsung melakukan penyelidikan lanjutan dengan membawa Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM ke rumah Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, Terdakwa beserta barang bukti sabu dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr LOHO belum sempat tertangkap karena pada saat di lakukan pencarian di rumah Sdr LOHO yang bersangkutan tidak ada sehingga dikeluarkan DPO terhadap Sdr LOHO;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **EDDY MARSUKI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL akan bertransaksi jual beli sabu di Jl Pramuka Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan langsung menuju ke Jl Pramuka Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sesampainya di Jl Pramuka Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL yang sedang berhenti di pinggir Jl. Pramuka untuk menunggu pembeli sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang menurut pengakuan dari Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL didapatkan dari Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL tersebut, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI langsung melakukan penyelidikan lanjutan dengan membawa Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL ke rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL di Jl. Bendahara Rt. 02 Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kabupaten Bulungan, selanjutnya sesampainya di rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam di dalam kantong celana Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM dan saat diperiksa 1 (satu) buah HP Merk Nokia tersebut dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM adalah milik Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM yang baru saja didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM tersebut, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI langsung melakukan penyelidikan lanjutan dengan membawa Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM ke rumah Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, Terdakwa beserta barang bukti sabu dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Sdr LOHO belum sempat tertangkap karena pada saat di lakukan pencarian di rumah Sdr LOHO yang bersangkutan tidak ada sehingga dikeluarkan DPO terhadap Sdr LOHO;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 di Jl. Bendahara Rt. 03 Kel. Tanjung Palas Tengah Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan;
- Bahwa saksi terlebih dahulu diamankan oleh petugas kemudian Terdakwa diamankan di rumah kontrakannya karena saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi sabu kepada saksi di depan rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa saksi memesan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang didapatkan saksi dari Sdr M YAHYA;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 20.15 wita saksi berada di rumah Sdr M YAHYA di jl. Bendahara Rt. 02 Kel. Tanjung Palas Hilir Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan kemudian datang petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 buah hp merk Nokia warna hitam di dalam kantong celana sebelah kanan depan, atas kejadian tersebut Terdakwa diamankan dan pada saat di Polsek hp Terdakwa diperiksa oleh petugas dan ditemukan 1 (satu) bungkus sabu yang diselipkan di dalam Hp merk Nokia warna hitam milik saksi;
- Bahwa benar saksi sendiri yang menyelipkan 1 (satu) bungkus sabu di dalam HP merk Nokia warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa RUDIANSYAH;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 17.50 wita Sdr M YAHYA datang menemui saksi di Warnet Rajanet di Jl Bendahara Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk memesan narkoba jenis sabu, sesampainya di Warnet Rajanet Sdr M YAHYA bertanya kepada saksi dengan mengatakan "ada barang kah" lalu saksi menjawab "ada, sinila saya ambikan" lalu Sdr M YAHYA menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi, setelah itu saksi pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk memesan sabu, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “tolong ambikan barang ke tempat si LOHO” lalu Terdakwa menghubungi Sdr LOHO (DPO) melalui HP, setelah menghubungi Sdr LOHO Terdakwa mengatakan “ada barang setengah gram harga Rp. 700.000,-”, selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu saksi pulang ke rumah kontrakan saksi, sementara itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr LOHO untuk mengambil pesanan sabu, setelah mendapatkan sabu Terdakwa kembali menemui Terdakwa di depan rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu kepada Terdakwa, setelah mendapatkan sabu tersebut saksi menyisihkan sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dan menyimpannya di dalam HP Nokia milik saksi;

- Bahwa benar saksi menerima sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian saksi membaginya menjadi 2 (dua) kemudian 1 (satu) bungkus berisi sabu saksi serahkan kepada Sdr YAHYA dan 1 (satu) bungkus sabu saksi simpan di dalam Hp Merk Nokia warna hitam;
- Bahwa benar saksi meminta Terdakwa untuk membelikan sabu ke Sdr LOHO karena Sdr LOHO tidak mau menjualnya secara langsung kepada saksi melainkan harus lewat Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 20.15 wita bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena menyerahkan sabu kepada Saksi DANDI;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wita Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk memesan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “tolong ambilkan barang ke tempat si LOHO” lalu Terdakwa menghubungi Sdr LOHO (DPO) melalui HP, setelah menghubungi Sdr LOHO Terdakwa mengatakan “ada barang setengah gram harga Rp. 700.000,-”, selanjutnya Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM pulang ke rumah kontrakan Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, sementara itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr LOHO untuk mengambil pesanan sabu, setelah mendapatkan sabu Terdakwa kembali menemui Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM di depan rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu kepada Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening diduga berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih hitam;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 39/IL/11075.00/III/2019 Tanggal 06 Maret 2019, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, telah melakukan penimbangan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat 0,09 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 03236/NNF/2019, tanggal 28 Maret 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 05806/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,045 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 445/1188/ LAB-RSUD-TS/ III-2019 tanggal 08 Maret 2019, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :
 - Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
 - Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
 - Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
 - Golongan Opiat (Mop) : Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wita Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk memesan sabu;
2. Bahwa benar, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "tolong ambikan barang ke tempat si LOHO" lalu Terdakwa menghubungi Sdr LOHO (DPO) melalui HP, setelah menghubungi Sdr LOHO Terdakwa mengatakan "ada barang setengah gram harga Rp. 700.000,-", selanjutnya Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, setelah itu Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM pulang ke rumah kontrakan Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, sementara itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr LOHO untuk mengambil pesanan sabu, setelah mendapatkan sabu Terdakwa kembali menemui Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM di depan rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu kepada Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, setelah mendapatkan sabu tersebut Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menyisihkan sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dan menyimpannya di dalam HP Nokia milik Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM;
4. Bahwa benar, setelah mendapatkan sabu Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menemui Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL untuk menyerahkan sabu pesanan Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL di rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, sesampainya di rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu, setelah mendapatkan sabu dari Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL pergi dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu tersebut ke Jl. Pramuka Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dengan maksud untuk dijual kepada orang lain, sementara itu Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI (masing-masing adalah Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bulungan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL akan bertransaksi jual beli sabu di Jl. Pramuka Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, langsung menuju ke Jl. Pramuka, sesampainya di Jl. Pramuka Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL yang sedang berhenti di pinggir Jl. Pramuka untuk menunggu pembeli sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang menurut pengakuan dari Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL dibeli dari Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM;
5. Bahwa benar, penangkapan terhadap Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL tersebut, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDDY MARSUKI langsung melakukan penyelidikan lanjutan dengan membawa Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL ke rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL di Jl. Bendahara Rt. 02 Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kabupaten Bulungan, selanjutnya sesampainya di rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam di dalam kantong celana Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM dan saat diperiksa 1 (satu) buah HP Merk Nokia tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM adalah milik Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM yang baru saja dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
7. Bahwa benar, penangkapan terhadap Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM tersebut, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI langsung melakukan penyelidikan lanjutan dengan membawa Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM ke rumah Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, Terdakwa beserta barang bukti sabu dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
8. Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 39/IL/11075.00/III/2019 Tanggal 06 Maret 2019, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat 0,09 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;
10. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 39/IL/11075.00/III/2019 Tanggal 06 Maret 2019, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat 0,09 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;
11. Bahwa benar, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 03236/NNF/2019, tanggal 28 Maret 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05806/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 445/ 1188/ LAB-RSUD-TS/ III-2019 tanggal 08 Maret 2019, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :
 - Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
 - Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
 - Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
 - Golongan Opiat (Mop) : Negatif

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

DAKWAAN PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Perbuatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **RUDIANSYAH Als DIAN Bin PACING KUMINTANG** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Tanpa Hak*” adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkotika;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Melawan Hukum*” adalah : orang/badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan/ kegiatan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;

Ad. 3. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Melakukan Percobaan*" adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu atau permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Permufakatan Jahat*" adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menawarkan Untuk Dijual*" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menjadi Perantara*" adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Menukar*” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Menyerahkan*” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud sebagai “*Menerima*” adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 18.00 wita Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM pergi ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan untuk memesan sabu, sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa, Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “tolong ambikan barang ke tempat si LOHO” lalu Terdakwa menghubungi Sdr LOHO (DPO) melalui HP, setelah menghubungi Sdr LOHO Terdakwa mengatakan “ada barang setengah gram harga Rp. 700.000,-”, selanjutnya Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah itu Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM pulang ke rumah kontrakan Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, sementara itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr LOHO untuk mengambil pesanan sabu, setelah mendapatkan sabu Terdakwa kembali menemui Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM di depan rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu kepada Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, setelah mendapatkan sabu tersebut Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menyisihkan sedikit dari 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu dan menyimpannya di dalam HP Nokia milik Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan sabu Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menemui Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL untuk menyerahkan sabu pesanan Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL di rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, sesampainya di rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu, setelah mendapatkan sabu dari Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL pergi dengan membawa 1 (satu) bungkus sabu tersebut ke Jl. Pramuka Kelurahan Tanjung Palas Hilir

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan dengan maksud untuk dijual kepada orang lain, sementara itu Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI (masing-masing adalah Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bulungan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL akan bertransaksi jual beli sabu di Jl Pramuka Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, langsung menuju ke Jl Pramuka, sesampainya di Jl Pramuka Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL yang sedang berhenti di pinggir Jl. Pramuka untuk menunggu pembeli sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sabu yang menurut pengakuan dari Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL dibeli dari Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL tersebut, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI langsung melakukan penyelidikan lanjutan dengan membawa Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL ke rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL di Jl. Bendahara Rt. 02 Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kabupaten Bulungan, selanjutnya sesampainya di rumah Sdr M YAHYA Als YUT Bin (Alm) SYAIFUL, Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam di dalam kantong celana Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM dan saat diperiksa 1 (satu) buah HP Merk Nokia tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM adalah milik Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM yang baru saja dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM tersebut, selanjutnya Saksi ZASLI RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI langsung melakukan penyelidikan lanjutan dengan membawa Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM ke rumah Terdakwa di Jl. Bendahara Rt. 03 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi ZASLI

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIS Bin H. RAJI dan Saksi EDDY MARSUKI berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya Saksi DANDI IRAWAN Als DANDING Bin KASIM, Terdakwa beserta barang bukti sabu dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 39/IL/11075.00/III/2019 Tanggal 06 Maret 2019, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 06 Maret 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat 0,09 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 03236/NNF/2019, tanggal 28 Maret 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05806/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,045$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa kristal-kristal putih yang mengandung positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih hitam;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bertindak sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIANSYAH Als DIAN Bin PACING KUMINTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I" Sebagaimana Dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba jenis sabu setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 9 September 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, S.H. dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Tjs